

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.¹ Kegiatan perbankan syariah dapat diklarifikasikan dalam lima prinsip dasar, yaitu menyangkut titipan, bagi hasil, jual beli, sewa dan jasa.² Prinsip dasar tersebut harus memiliki serta diterapkan dalam lalu lintas keuangan perbankan syariah setiap saat. Penerapan dalam kesehariannya prinsip dasar tersebut menggunakan akad yang berbeda.

Dalam kesehariannya, bank syariah melakukan kegiatan seperti halnya bank lainnya. Produk yang ditawarkan pun tidak jauh berbeda seperti tabungan, pembiayaan, investasi, dan lain-lain. Perbedaan terdapat pada prinsip awal yang digunakan pada setiap penawaran produknya. Seperti prinsip menyangkut titipan atau tabungan, yang umumnya menggunakan akad Wadi'ah dan terkadang menggunakan Mudharabah, meskipun jarang digunakan. Selanjutnya terkait bagi hasil, diterapkan pada produk investasi yang menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah.

Bank Syariah juga memiliki produk jual beli dengan menggunakan akad murabahah, salam, dan istishna. Dalam kegiatan sewa, Bank Syariah menggunakan akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyah bittamlik atau IMBT serta prinsip dasar yang

¹Sumitro, Warkum. *Asa-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful Indonesia di Indonesia Edisi Revisi*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), h. 5.

²Puspopronoto, Swaldjo. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep,Teori dan Realita*. Pustaka LP3S Indonesia, 2004.

terakhir yakni jasa, terdapat banyak akad yang digunakan yaitu: Wakalah, Kafalah dan lain sebagainya.

Bank syariah menawarkan berbagai produk dan jasa bank berdasarkan prinsip syariah islam. Namun demikian, nasabah bank syariah, tidak hanya dikalangan muslim saja, akan tetapi datang dari berbagai agama, oleh karena itu bank syariah terpacu untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah agar mampu bersaing dengan bank konvensional yang telah lebih dulu menguasai pasar.

Pada penghujung tahun 2006 Bank Indonesia, sebagai otoritas tertinggi perbankan nasional mencanangkan kebijakan program akselerasi pengembangan perbankan syariah 2007-2008. Tujuannya adalah mencapai target *market share* perbankan syariah sebesar 5% dari total aset perbankan nasional pada akhir tahun 2008 dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.³

Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan Bank Syariah masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual-beli). Pembiayaan murabahah sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan ijarah. Keduanya termasuk dalam kategori *certainty contracts*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Yang membedakan keduanya adalah obyek transaksi yang diperjual belikan tersebut. Dalam pembiayaan murabahah, yang menjadi obyek transaksi adalah barang, misalnya mobil, rumah, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan dalam pembiayaan ijarah, obyek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Dengan pembiayaan murabahah, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang. Sedangkan nasabah yang

³Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djabalan, 2010), h. 21.

membutuhkan jasa tidak dapat di layani. Tapi dengan skim ijarah, bank syariah dapat pula melayani nasabah yang mebutuhkan jasa.

Salah satu produk pembiayaan jasa perbankan syariah yang ditawarkan adalah jasa pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan ijarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan ijarah mempunya keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah karena pembiayaan ijarah lebih menarik di bandingkan jenis pembiayaan lain karena pembiayaan ijarah melakukan sewa menyewa tanpa adanya jaminan seperti, nasabah ingin membeli suatu barang namun tidak memiliki cukup modal untuk melunasinya, maka dari itu pihak bank melakukan jual beli dengan melunasi barang tersebut dan melakukan sewa menyewa tanpa jaminan yang meberatkan nasabah.

Terkait pentingnya penggunaan akad ijarah sangat di harapkan bahwa akad ijarah ini lebih banyak di kenal atau di gunakan di kalangan masyarakat, namun pada kenyataannya penggunan akad ijarah di Bank Muamalat Kcp Parepare masih sangat sedikit, seperti yang di ungkapkan salah satu karyawan Bank Muamalat Kcp Parepare, yaitu Bapak Ali Farmadi (*Customer Service*) yang mengatakan bahwa: hanya 20% penggunaan akad ijarah di Bank Muamalat KCP Parepare dan 80% sebagian besar itu adalah penggunaan akad murabahah.⁴

Dari 20 % penggunaan akad ijarah itu di harapkan agar Bank Muamalat KCP Parepare agar lebih meningkatkan lagi sosialisasinya mengenai akad ijarah di

⁴www.bankmuamalat.co.id.

kalangan masyarakat baik melalui media social ataupun lainnya, guna untuk meningkatkan penggunaan akad ijarah di Bank Muamalat KCP Parepare.

Pentingnya pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah dalam bisnis perbankan, maka perlu sekiranya untuk mengetahui terkait hal tersebut. Mekanisme tersebut harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan melihat latar belakang masalah di atas, penulis perlu melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan di atas.⁵

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana penggunaan akad ijarah terhadap produk pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare?
- 1.2.2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya akad ijarah terhadap produk pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan akad ijarah terhadap produk pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare.
- 1.3.2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya akad ijarah terhadap produk pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Bagi penulis, sebagai sarana mengembangkan wawasan keilmuan dan cakrawala berfikir sehubungan dengan Implementasi akad ijarah terhadap produk pembiayaan.
- 1.4.2. Bagi Bank dapat menjadi masukan kritik dan saran guna menjadi evaluasi bank di masa mendatang.

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 99.

1.4.3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan bahan refrensi, informasi dan dapat mengimplementasikannya antara teori dan praktek di masa yang akan datang.

